



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 421.1/911.3
TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD “ CERDAS BELIA ”
Jl. Taman Brumbungan No. 9 Semarang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menimbang : a. Surat Permohonan Pos PAUD “ CERDAS BELIA ” Nomor : 02/paud-brumb/II/2014 Tertanggal: 22 Februari 2014 Perihal : Permohonan Ijin Operasional

b. Surat Keterangan dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Semarang Tengah Nomor: 849/337.A/2014 tanggal 9 Juni 2014

c. Bahwa Permohonan Pos Paud “CERDAS BELIA” tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.

d. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional PAUD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederhana.

2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.

3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No:4548).

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No:19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.
- Memperhatikan :** Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi Persetujuan kepada
- Nama : Ny. L. RAHAYUNINGSIH
- Alamat : Jl. Taman Brumbungan No. 9 Semarang
- Untuk Operasional dan Menyenggarakan POS PAUD:
- Nama : POS PAUD CERDAS BELIA
- Alamat : Jl. Taman Brumbungan No. 9 Semarang
- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan (PAUD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/U/1997 Pemberian Ijin Operasional tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal : 26 Februari 2018

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 25 FEBRUARI 2015

Kepala Dinas Pendidikan
KOTA SEMARANG

Drs. BUNYAMIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196202061987031013

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan).
2. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Semarang Tengah
3. Arsip.



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

N I M I N G K U S U M A W A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

P P C E R D A S B E L I A
J I T A M A N B K U M B U N G A N

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ Swasta

e. Propinsi

I A W A T E A G A H

f. Kabupaten/kota

S E M A R A N G

g. Kecamatan

S E M A R A N G T E M G A H

h. Kelurahan

B R U M B U N G A N

i. Email

P A U D - C E R D A S B E L I A @ S K . I D

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah

b. Tanggal

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

42.1/911.8

d. Tanggal

25 02 2015

Operator Dinas Pendidikan,

Gemarang 14-10-2014
Kepala Sekolah,
N I M I N G K U S U M A W A T I

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

